

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Kurniasih & Sari (2013) bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruhnya profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, *leverage*, *corporate governance*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010 dengan metode kriteria pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* di dapatkan 40 perusahaan. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan hasil bahwa ROA, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun *leverage*, *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Darmawan & Sukartha (2014), Dewinta & Setiawan (2016), dan Dewi & Noviari (2017) juga melakukan penelitian terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan profitabilitas yang di proksikan dengan ROA. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa *Return on Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang mengindikasikan jika semakin tinggi profitabilitas akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Namun hasil berbeda diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan Utari & Supadmi (2017), Rosalia (2017) dan Arianandini & Ramantha (2018) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif

terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak.

Wulandari (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *political connection* pada dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja perusahaan dengan data 74 sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Proksi perhitungan kinerja perusahaan dihitung dengan menggunakan ROA diuji menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian serupa dilakukan oleh Wulandari & Raharja (2013) juga melakukan penelitian terhadap kinerja perusahaan diukur menggunakan ROA pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Sampel pada penelitian diperoleh 57 perusahaan dengan analisis data menggunakan uji regresi linier berganda.

Butje & Tjondro (2014) melakukan penelitian terhadap penghindaran pajak dengan data 74 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013, proksi perhitungan penghindaran pajak menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) memberikan pengaruh terhadap variabel koneksi politik yang menunjukkan perusahaan tidak selalu menggunakan koneksi politik untuk melakukan *tax avoidance* tetapi bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan. Mulyani (2014) menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*) dalam penelitiannya terhadap penghindaran pajak pada 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012 juga memberikan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan

terhadap ETR tetapi *leverage*, intensitas modal (*capital intensity*) tidak berpengaruh terhadap ETR.

Ferdiawan & Firmansyah (2017) melakukan penelitian terhadap penghindaran pajak yang juga menggunakan koneksi politik dengan data 65 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015 dengan hasil koneksi politik memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk mendapatkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Hasil tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan Zhang (2016), dan Wicaksono (2017) juga menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan mengungkapkan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pihak *principal* mendelegasikan pekerjaan kepada *agent*. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). Asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia,

asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dan mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang, tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi tersebut dikenal asimetri informasi. Kenyataannya dalam menjalankan kewajibannya pihak manajer (agen) mempunyai tujuan lain yaitu mementingkan kepentingan mereka sendiri (*self interest*) memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik keagenan.

Hubungan keagenan juga dapat dikatakan seperti hubungan pemerintah dan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Watts dan Zimmerman (1990) yang menyatakan dalam kaitannya dengan kontrak keagenan terdapat tiga bentuk

keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, kreditor dengan manajemen, dan pemerintah dengan manajemen. Oleh karenanya, prinsipal bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah. Hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh pemerintah (sebagai prinsipal) dan perusahaan (sebagai agen) dalam sistem pemungutan pajak yaitu pemerintah telah menetapkan *self assessment sytem* dengan memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri kepada pemerintah untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi perusahaan sebagai agen akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self-interest*) dengan lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

### **2.2.2 Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypotesis*)**

Hipotesis biaya politik merupakan salah satu hipotesis dari teori akuntansi positif yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1990). Pada hipotesis ini dinyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba, karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis, diantaranya muncul

intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politis.

Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scott (2000) manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistis (*opportunistic behavior*). Jadi, tindakan oportunistis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan tersebut.

Hipotesis *political cost* dapat menjelaskan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan oportunistis dalam memilih kebijakan akuntansi untuk menurunkan taxable income. Tindakan ini sesuai dengan definisi penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010) yaitu upaya untuk mengurangi besarnya nilai pajak eksplisit melalui upaya perencanaan pajak dalam rentang legal dan ilegal.

### **2.2.3 Kinerja Profitabilitas (*Profitability Performance*)**

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Kinerja profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani & Suardana, 2014).

ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013).

Brigham dan Houston (2006), ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap total aktiva untuk mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. ROA berguna untuk mengukur pengukuran keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset (Horne dan Wachowicz, 2005:235).

#### **2.2.4 Koneksi Politik (*Political Connection*)**

Koneksi politik adalah akses dimana perusahaan memiliki kemudahan di dalam pemerintahan seperti resiko pemeriksaan pajak yang rendah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koneksi politik adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Koneksi politik sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz & Gee, 2006) seperti kemudahan memperoleh pinjaman modal, memperoleh kontrak proyek dari pemerintah (Butje & Tjondro, 2014), rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan pengurangan sanksi pajak (Li et al., 2008).

Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika diantara satu pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10% hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pemimpin (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik (Faccio, 2006). Hubungan koneksi politik tersebut yang dimaksud meliputi :

1. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen.
2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri pada periode sebelumnya.

3. yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara langsung dalam dunia politik.

#### **2.2.5 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajaknya dengan memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah (Nurmantu, 2005). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih dianggap legal karena dalam melakukan mengurangi beban pajak masih dalam lingkup mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Komite urusan fiskal dari OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) menyatakan terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu :

1. Adanya unsur fiktif atau pura-pura dimana seolah-olah terdapat berbagai pengaturan di dalam *tax avoidance* padahal tidak ada, hal tersebut dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Strateginya dilakukan dengan cara memanfaatkan *loopholes* yang terdapat dalam Undang-Undang atau memakai ketentuan-ketentuan yang legal untuk bermacam tujuan mengenai pajak, sedangkan maksud dari pembuat Undang-Undang berbanding terbalik dengan hal tersebut.
3. Umumnya perusahaan diberitahu oleh konsultan cara-cara melakukan *tax avoidance* dengan syarat perusahaan harus menjaga rahasia tersebut, oleh karena itu kerahasiaan juga sebagai bentuk dari rencana ini.

Hoque, et al. (2011) dalam Dewi & Noviari (2017) mengatakan bahwa beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu (1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan, (2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan, (3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih, (4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan (Mangoting, 1999).

Serupa dengan Mangoting (Mangoting, 1999), *tax avoidance* sebagai bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak sehingga tidak melanggar hukum perpajakan (Dyrenge et. al, 2008).

## **2.3 Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Kinerja Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa agar hubungan agensi dapat berjalan dengan lancar, pihak *principal* mendelegasikan pekerjaan kepada *agent*. Hubungan teori keagenan ini dapat dijelaskan seperti hubungan manajemen sebagai pihak agen akan berusaha mengoptimalkan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham tentunya mengharapkan adanya *return* yang menguntungkan atas apa yang telah mereka investasikan terhadap agen sehingga profitabilitas merupakan tolak ukur sebagai kinerja agen karena profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA (*Return On Asset*).

Semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan semakin tinggi juga pajak yang ditanggung perusahaan. Teori agensi akan memacu agen untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga agen akan berusaha mengelola beban pajak perusahaan agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak meningkat. Sejalan dengan penelitian Dewinta & Setiawan (2016), dan Dewi & Noviari (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak berdasarkan riset sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak (Kurniasih & Sari, 2013), Darmawan & Sukartha (2014).

Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kinerja profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **2.3.2 Koneksi Politik Memperkuat Kinerja Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Kinerja profitabilitas yang diukur menggunakan ROA menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Faccio (2006) menyatakan bahwa untuk memperoleh kinerja finansial yang baik, maka perusahaan melakukan *political connection* dikarenakan politik merupakan salah satu penentu utama dari lingkungan kelembagaan suatu negara. Koneksi politik juga dapat mendorong kinerja perusahaan (Hok & Wong, 2010). Dicko dan Khemakem (2015) dalam Wulandari (2018) menjelaskan *political connection* erat hubungannya secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ding (2014) juga mengatakan bahwa ketika perusahaan dikendalikan oleh pemerintah, dengan *board chair* terhubung politik memiliki pengaruh dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam teori *political cost hypothesis* menjelaskan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan oportunistik dalam memilih kebijakan akuntansi untuk menurunkan *taxable income*. Sesuai dengan teori tersebut, perusahaan dapat meminimumkan biaya politis berupa beban pajak melalui koneksi politik yang

dimiliki perusahaan melihat keberadaan para pejabat negara atau politisi partai dalam perusahaan akan menimbulkan hubungan yang menguntungkan (Gomez, 2009). Keuntungan perusahaan yang memiliki hubungan koneksi tersebut, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, memperoleh kontrak proyek dari pemerintah (Butje & Tjondro, 2014), rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan pengurangan sanksi pajak (Li et al., 2008), dan meningkatkan perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak (Zhang, 2016). Wu et al (2012) menyatakan bahwa *political connection* meningkatkan kinerja perusahaan serta memperoleh keuntungan pajak.


Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham besar atau salah satu pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik. Wulandari (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris yang terkoneksi secara politik memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan meskipun posisi yang dimiliki sebagai dewan komisaris independen.

Riset terkait juga membuktikan bahwa koneksi politik terbukti memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik (Zhang 2016), Ferdiawan & Firmansyah (2017) dan (Wicaksono, 2017). Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Koneksi Politik Memperkuat Kinerja Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

## 2.4 Rerangka Konseptual

Rerangka konsep dapat menjelaskan variabel kinerja profitabilitas yang dapat dilihat dari rasio profitabilitas, ukuran profitabilitas sangat beragam tergantung dari sisi yang dinilai oleh masing-masing peneliti dengan kinerja profitabilitas yang diproksikan ROA yang diinteraksikan dengan menggunakan pengukuran koneksi politik akan dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara maksimal sebagaimana dalam kajian pengembangan hipotesis yang digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Rerangka Konseptual**